**

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR ….. TAHUN…….

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa penyelenggaraan pendidikan menengah di daerah dilaksanakan dengan berpedoman kebijakan nasional bidang pendidikan yang diselenggarakan melalui pendidikan berbasis budaya, optimalisasi potensi dan keunggulan daerah sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang religius, berkualitas, berbudaya dan kompetitif;
2. bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan menengah di daerah masih terdapat kesenjangan antar satuan pendidikan, yang harus segera diatasi agar terwujud pemerataan kualitas antar satuan pendidikan.
3. bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku belum memadai sebagai payung hukum untuk mengatur kebutuhan daerah dalam penyelenggaraan pendidikan menengah;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah.
 |
| Mengingat | : | 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58).
 |

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : | PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MENENGAH |

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
3. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
4. Pendidikan berbasis budaya adalah penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan dengan berpedoman Sistem Pendidikan Nasional yang diperkaya dengan nilai luhur budaya.
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
6. Sekolah Menengah Atas, atau yang untuk selanjutnya disebut dengan SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
7. Sekolah Menengah Kejuruan, atau yang untuk selanjutnya disebut dengan SMK adalah adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
8. SMA/SMK negeri adalah satuan pendidikan pedidikan menegah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
9. SMA/SMK swasta adalah satuan pendidikan pedidikan menegah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
10. Kurikulum Muatan Lokal adalah kurikulum yang disusun berdasarkan kebutuhan daerah sesuai dengan potensi lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta.
11. Unit produksi adalah sarana produksi yang dioperasikan berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya untuk menghasilkan produk sesuai dengan kondisi nyata industri dan tidak berorientasi mencari keuntungan sebagai metode pembelajaran dan pelatihan.
12. Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
13. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
14. Akses pendidikan menengah adalah peluang yang terbuka dan adil bagi seluruh masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk menempuh pendidikan menengah.
15. Fasilitasi adalah penyediaan bantuan baik bantuan yang bersifat material maupun non material untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan.
16. Keunggulan kompetitif daerah adalah kemampuan yang dimiliki suatu daerah, baik berupa karakteristik maupun sumber daya, yang memberikan daya saing dari daerah tesebut.
17. Keunggulan komparatif daerah keunggulan yang dimiliki oleh daerah berupa karakteristik dan sumber daya, yang memberikan ciri khas yang membedakan potensi daerah tersebut terhadap daerah lainnya*.*
18. Nilai luhur adalah sifat atau hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan meliputi nilai spiritual, nilai personal moral, nilai sosial, dan nilai nasionalisme Yogyakarta.
19. Artefak adalah karya seni dan karya lain, baik yang bersifat material maupun non material, yang sarat dengan nilai-nilai luhur, termasuk di dalamnya arsitektur fisik lokal yang kaya dengan keharmonisan, keindahan, dan kekokohan yang sekaligus mencerminkan aspek-aspek lain dari pranata sosial.
20. Adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat.
21. Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.
22. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan mata pelajaran.
23. Sikap adalah perbuatan yang berdasarkan pada pendirian dan keyakinan.
24. Keterampilan adalah kecakapan untuk menyelesaikan tugas.
25. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
26. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
27. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang untuk selanjutnya disebut dengan DPRD adalah DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.
28. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
29. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.

Pasal 2

Penyelenggaraan pendidikan menengah bertujuan untuk:

1. menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan menengah yang merata dan terjangkau;
2. menjamin mutu dan daya saing pendidikan menengah sesuai kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pembangunan; dan
3. menjamin aktualisasi tata nilai budaya dalam pendidikan menengah.

Pasal 3

Prinsip penyelenggaraan pendidikan menengah :

1. pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, tata nilai budaya, dan kemajemukan bangsa;
2. pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;
3. pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan siswa yang berlangsung sepanjang hayat sesuaiperkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan yang akan datang;
4. pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas siswa sesuai potensi dan bakat yang dimiliki; dan
5. pendidikan diselenggarakan melalui penguatan sinergi dan keterpaduan antara sekolah, keluarga dan masyarakat.

Pasal 4

1. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi pendidikan menengah jalur pendidikan formal yang terdiri dari pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
2. Pendidikan menengah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui SMA.
3. Pendidikan menengah kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui SMK.

BAB II

AKSES PENDIDIKAN MENENGAH

Pasal 5

1. Pemerintah daerah menyediakan akses layanan pendidikan menengah berupa SMA dan SMK yang berkualitas dan merata.
2. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan layanan pendidikan menengah.
3. Penyediaan layanan pendidikan menengah oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dilakukan secara harmonis, saling menguatkan dan bersinergi.

Pasal 6

1. Pendirian, penerbitan izin, pengembangan, penggabungan, dan pembubaran/penutupan SMA dan SMK didasarkan kepada kebutuhan masyarakat dan pembangunan serta potensi ketersediaan calon siswa.
2. Proses pendirian, penerbitan izin, pengembangan, penggabungan, dan pembubaran/penutupan SMA dan SMK dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Pasal 7

1. Dalam hal SMA dan program /kompetensikeahlian pada SMK tidak terakreditasi, Pemerintah Daerah melakukan penggabungan atau pembubaran/penutupan.
2. Penggabungan dan pembubaran/penutupan SMA dan program/kompetensi keahlian pada SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
	* + - 1. Sekolah yang bersangkutan terlebih dahulu diberi kesempatan selama 1 (satu) tahun untuk melakukan pembenahan.
				2. Pembenahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dievaluasi oleh Dinas.
				3. Dalam halsekolah tidak memenuhi target pembenahan selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dinas memberikan Surat Peringatan kepada sekolah yang bersangkutan, serta memberikan kesempatan pembenahan selama 6 (enam) bulan dan dievaluasi oleh Dinas.
				4. Dalam hal sekolah tidak memenuhi target pembenahan selama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Gubernur menutup/membubarkan secara permanen terhadap SMA, SMK atau program/kompetensi keahlian pada SMK yang bersangkutan.
3. Dinasmengatur/memfasilitasi siswa SMA dan SMK/program /kompetensi keahlian yang ditutup/dibubarkan untuk pindah ke sekolah lain yang relevcan.

Pasal 8

1. Pendirian, penerbitan izin, dan pengembangan SMK harus memperhatikan potensi keunggulan kompetitif dan komparatif daerah.
2. Potensi keunggulan kompetitif dan komparatif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas data yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 9

1. Pemerintah Daerah memberikan bantuan biaya pendidikan kepada siswa SMA dan SMK dari masyarakat miskin/ kurang mampu dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
2. Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk beasiswa.
3. Siswa dari masyarakat miskin/kurang mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima bantuan biaya pendidikan dengan syarat memiliki dan dapat menunjukkan dokumen resmi dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, atau instansi pemerintahan lainnya yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan benar-benar miskin/ tidak mampu.
4. Sekolah melaksanakan pendataan siswa yang miskin/ kurang mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mengusulkan bantuan pendidikan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.

Pasal 10

1. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan menengah yang inklusif, anak berkebutuhan khusus yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial yang mendaftar masuk pada SMA dan SMK wajib diberi akses pendaftaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Anak berkebutuhan khusus yang diterima di SMA dan SMK diberi layanan pendidikan dengan memperhatikan kondisi spesifik siswa yang bersangkutan.

BAB III

STANDAR PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MENENGAH DI DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

1. Standar penyelenggaraan pendidikan menengah di daerah mengacu pada standar nasional pendidikan dan diperkaya dengan tata nilai budaya, keunggulan kompetitif dan komparatif daerah.
2. Standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
3. standar kompetensi lulusan;
4. standar isi;
5. standar proses;
6. standar penilaian pendidikan;
7. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
8. standar sarana dan prasarana;
9. standar pembiayaan; dan
10. standar pengelolaan.
11. Keunggulan kompetitif dan komparatif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8.
12. Pemerintah daerah melakukan pengayaan ranah penyelenggaraan pendidikan menengah dengan tata nilai budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya.

Pasal 12

1. Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pemenuhan standar penyelenggaraan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 untuk SMA dan SMK negeri.
2. Penyelenggara SMA dan SMK swasta bertanggungjawab terhadap pemenuhan standar penyelenggaraan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 pada SMA dan SMK yang diselenggarakannya.
3. Pemerintah Daerah membantu SMA dan SMK swasta dalam rangka memenuhi standar pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
4. Pemerintah daerah melakukan pengendalian kepada SMA dan SMK negeri dan swasta terkait dengan beban biaya pendidikan dari orang tua/ wali /keluarga siswa melalui mekanisme penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah.

Pasal 13

Pemerintah daerah mengembangkan keunggulan kompetitif dan komparatif daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) melalui, antara lain:

1. pendirian, pengembangan, dan/atau peningkatan kapasitas SMA/SMK berbasis keunggulan kompetitif dan komparatif daerah;
2. peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan;
3. fasilitasi mobilisasi sumber daya pendukung baik yang bersumber dari pemerintah maupun masyarakat;
4. optimalisasi dan peningkatan kerjasama antar pemangku kepentingan;
5. memberikan akses dan fasilitasi dalam pembangunan dan pengelolaan unit produksi di SMK;
6. penyediaan ruang pameran khusus untuk menampilkan hasil kreativitas tenaga pendidik dan siswa; dan/atau
7. Pemberian penghargaan kepada masyarakat yang peduli terhadap penyelenggaraan pendidikan menengah.

Pasal 14

1. Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan menengah meningkatkan kualitas pengelenggaraan pendidikan menengah melalui kerjasama dengan lembaga yang menangani publikasi dan pemanfaatan teknologi informatika dan komunikasi
2. Bentuk pemanfaatan dengan lembaga yang menangani publikasi dapat dilakukan berupa siaran atau pemuatan berita untuk menampilkan antara lain:
3. hasil inovasi dan kreativitas siswa;
4. produk-produk karya siswa;
5. prestasi siswa;
6. prestasi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
7. prestasi satuan pendidikan.
8. Pemanfaatan teknologi informatika dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
	1. Pembuatan media pembelajaran berbasis teknologi informatika dan komunikasi (*e-learning*).
	2. pembuatan jaringan kerjasama antar satuan pendidikan berbasis teknologi informatika dan komunikasi.
	3. manajemen pendidikan berbasis teknologi informatika dan komunikasi.
	4. pembuatan *laman* untuk publikasi dan promosi pendidikan.

Pasal 15

1. Dalam rangka penguatan pendidikan menengah di daerah, dikembangkan sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat.
2. Pelaksanaan sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
3. menjamin ketertiban kehadiran siswa di tempat pembelajaran;
4. meningkatkan perilaku positif siswa;
5. meningkatkan pencapaian kompetensi siswa;
6. meningkatkan semangat belajar siswa;
7. meningkatkan komunikasi antara siswa, keluarga, masyarakat dan sekolah;
8. meningkatkan kepedulian dan partisipasi keluarga dan masyarakat untuk kesuksesan siswa dalam mengikuti pendidikan;
9. meningkatkan kepuasan keluarga dan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan;
10. meningkatkan semangat kerja pendidik dan tenaga kependidikan;
11. mendukung iklim pembelajaran yang kondusif di dalam sekolah maupun di luar sekolah; dan/atau
12. mendukung kinerja dan prestasi sekolah.

Bagian Kedua

 Pelaksanaan Standar Pendidikan SMA

Pasal 16

1. Standar kompetensi lulusan SMA mengacu pada standar nasional pendidikan yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
2. Standar kompetensi lulusan di SMA pada ayat (1) diperkaya dengan tata nilai budaya, keunggulan kompetitif dan komparatif daerah.

Pasal 17

1. Standar isi pendidikan yang dilaksanakan di SMA mengacu pada standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan muatan budaya meliputi nilai luhur, artefak, dan adat istiadat serta muatan keunggulan kompetitif dan komparatif daerah
2. Dalam rangka mengembangkan standar isi di SMA, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kurikulum muatan lokal.
3. Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa, antara lain:
4. pendidikan Bahasa Jawa;
5. pendidikan seni budaya;
6. pendidikan anti korupsi;
7. pendidikan kesehatan;
8. pendidikan potensi/keunggulan lokal;
9. pendidikan teknologi informatika dan komunikasi; dan
10. pendidikan pengembangan kepribadian.
11. Dalam rangka memperkuat kualitas pendidikan, SMA menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler wajib berupa pendidikan kepramukaan/kepanduan.
12. Selain ekstrakurikuler wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (4), SMA dapat menyelenggarakan ekstrakurikuler pilihan sesuai minat dan bakat siswa antara lain tentang :
13. keagamaan;
14. seni budaya;
15. penanggulangan bencana;
16. beladiri;
17. Palang Merah Remaja (PMR) dan konseling kesehatan;
18. pengembangan inovasi teknis;
19. penulisan karya ilmiah;
20. penelitian;
21. olahraga;
22. pecinta alam;
23. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; dan/atau
24. bidang lain yang dibutuhkan
25. SMA dapat memfasilitasi siswa yang berminat untuk memperoleh pendidikan kecakapan hidup, melalui koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan.

Pasal 18

1. Standar proses yang dilaksanakan di SMA mengacu pada standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan tata nilai budaya.
2. Pembelajaran di SMA dilaksanakan melalui pembelajaran teori dan praktek sehingga siswa menjadi pribadi yang kuat dalam sikap, pengetahuan, keterampilan.
3. Penguasaan keterampilan bagi siswa di SMA diarahkan sampai ke penerapan ilmu pengetahuan dan karya cipta.
4. Pembelajaran di SMA dilaksanakan dengan menerapkan metode yang memperhatikan kondisi siswa masing-masing dan ketentuan kurikulum.
5. Pembelajaran muatan budaya dapat dilakukan dalam bentuk terintegrasi dalam mata pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, dan sebagai mata pelajaran tersendiri.

Pasal 19

1. Standar penilaian yang digunakan di SMA mengacu pada standar nasional pendidikan yang mencakup penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
2. Standar penilaian di SMA pada ayat (1) juga mencakup penilaian kompetensi tata nilai budaya, keunggulan kompetitif dan komparatif daerah.

Pasal 20

1. Standar pendidik dan tenaga kependidikan yang digunakan di SMA mengacu pada standar nasional pendidikan yang mencakup standar kualifikasi akademik dan standar kompetensi.
2. Standar pendidik dan tenaga kependidikan di SMA pada ayat (1) diperkaya dengan kompetensi tata nilai budaya.
3. Sekolah mendorong dan memberikan kemudahan akses peningkatan kapasitas bagi para pendidik dan tenaga kependidikan.
4. Sekolah dapat melibatkan akademisi dan/atau praktisi dari luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
5. Pemerintah daerah melaksanakan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah negeri dengan mempertimbangkan kebutuhan sekolah, kompetensi, dan/atau domisili pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 21

1. Standar sarana dan prasarana pendidikan di SMA mengacu pada standar nasional pendidikan yang dilengkapi dengan sarana prasarana pendidikan berbasis budaya.
2. Sarana dan prasarana pendidikan di SMA dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendidikan terkait dengan pengembangan keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif daerah.
3. Sarana dan prasarana pendidikan di SMA dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang berbasis Teknologi Informatika dan Komunikasi.

Pasal 22

1. Standar pengelolaan di SMA mengacu pada standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan pengelolaan pendidikan berbasis budaya.
2. Pengelolaan satuan pendidikan di SMA sekaligus dalam rangka mewujudkan lingkungan sekolah yang berbudaya.

Pasal 23

1. Standar pembiayaan di SMA mengacu pada standar nasional pendidikan yang diperkuat dengan kebutuhan peningkatan daya saing dan aktualisasi tata nilai budaya.
2. Pemerintah Daerah mengatur dan mengoptimalkan penggalian dan pemanfaatan sumber dana dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dana tanggungjawab sosial perusahaan/kemitraan bina lingkungan, dan sumber dana lainnya yang sah dalam rangka memenuhi standar pembiayaan pendidikan di SMA.
3. Sekolah dapat menggali sumber dana atau peran serta orang tua/wali siswa/masyarakat/sumber dana lainnya yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) melalui mekanisme rapat komite sekolah.
4. Peran serta orang tua/wali siswa dalam pendanaan pendidikan besarannya diatur dan dikendalikan oleh Dinas**.** Siswa SMA yang miskin/ kurang mampu dibebaskan atau diberi keringanan dari beban biaya pendidikan sesuai dengan kondisi ekonomi orang tua/wali.
5. Pengelolaan pembiayaan di SMA dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Standar Pendidikan SMK

Pasal 24

1. Standar kompetensi lulusan SMK mengacu pada standar nasional pendidikan yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
2. Standar kompetensi lulusan di SMK pada ayat (1) diperkaya dengan tata nilai budaya, keunggulan kompetitif dan komparatif daerah.
3. Kompetensi lulusan SMK diarahkan sampai penguasaan sikap, pengetahuan, keterampilan penerapan ilmu pengetahuan dan karya cipta.
4. Kualitas lulusan SMK dibuktikan dengan lulusan yang tersertifikasi oleh lembaga sertifikasi profesi.

Pasal 25

1. Standar isi pendidikan yang dilaksanakan di SMK mengacu pada standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan muatan budaya meliputi nilai luhur, artefak, dan adat istiadat serta muatan keunggulan kompetitif dan komparatif daerah.
2. Dalam rangka mengembangkan standar isi di SMK, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan program keahlian berdasar keunggulan kompetitif dan komparatif daerah dan/atau menyusun dan menetapkan kurikulum muatan lokal.
3. Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa, antara lain:
4. pendidikan Bahasa Jawa;
5. pendidikan seni budaya;
6. pendidikan anti korupsi;
7. pendidikan kesehatan;
8. pendidikan potensi/keunggulan lokal;
9. pendidikan teknologi informatika dan komunikasi; dan
10. pendidikan pengembangan kepribadian.
11. Dalam rangka memperkuat kualitas pendidikan, SMK menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler wajib berupa pendidikan kepramukaan/kepanduan.
12. Selain ekstrakurikuler wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (4), SMK dapat menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler pilihan sesuai minat dan bakat siswa antara lain:
13. keagamaan;
14. seni budaya;
15. penanggulangan bencana;
16. beladiri;
17. Palang Merah Remaja (PMR) dan konseling kesehatan;
18. pengembangan inovasi teknis;
19. penulisan karya ilmiah;
20. penelitian;
21. olahraga;
22. pecinta alam;
23. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; dan/atau
24. bidang lain yang dibutuhkan.
25. SMK dapat memberikan akses dan fasilitasi kepada peserta didik yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi.

Pasal 26

1. Standar proses yang dilaksanakan di SMK mengacu pada standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan tata nilai budaya.
2. Pembelajaran di SMK dilaksanakan melalui pembelajaran teori dan praktek sehingga siswa menjadi pribadi yang kuat dalam sikap, pengetahuan, keterampilan.
3. Penguasaan keterampilan bagi siswa di SMK diarahkan sampai ke penerapan ilmu pengetahuan dan karya cipta.
4. Karya cipta siswa SMK diarahkan sampai menjadi industri yang dapat dikelola melalui Unit Produksi di SMK atau bentuk lain.
5. Pembelajaran di SMK dilaksanakan dengan menerapkan metode yang memperhatikan kondisi siswa masing-masing dan ketentuan kurikulum.
6. Pembelajaran muatan budaya dapat dilakukan dalam bentuk terintegrasi dalam mata pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler dan sebagai mata pelajaran tersendiri.

Pasal 27

1. Standar penilaian yang digunakan di SMK mengacu pada standar nasional pendidikan yang mencakup penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
2. Standar penilaian di SMK pada ayat (1) juga mencakup penilaian kompetensi tata nilai budaya, keunggulan kompetitif dan komparatif daerah.

Pasal 28

1. Standar pendidik dan tenaga kependidikan yang digunakan di SMK mengacu pada standar nasional pendidikan yang mencakup standar kualifikasi akademik dan standar kompetensi.
2. Standar pendidik dan tenaga kependidikan di SMK pada ayat (1) diperkaya dengan kompetensi tata nilai budaya.
3. Sekolah mendorong dan memberikan kemudahan akses peningkatan kapasitas bagi para pendidik dan tenaga kependidikan.
4. Sekolah dapat melibatkan akademisi dan/atau praktisi dari luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
5. Pemerintah daerah melaksanakan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan dengan mempertimbangkan kebutuhan sekolah, kompetensi dan/atau domisili pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 29

1. Standar sarana dan prasarana di SMK mengacu pada standar nasional pendidikan yang dilengkapi dengan sarana prasarana pendidikan berbasis budaya dan sarana prasarana pendidikan berbasis teknologi informatika dan komunikasi.
2. SMK yang belum memiliki kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan dapat turut menggunakan sarana dan prasarana pendidikan milik SMK lain.
3. Penggunaan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam perjanjian.
4. pemenuhan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SMK wajib memiliki unit produksi.
5. Pengelolaan unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan untuk praktek kerja siswa sesuai standar produksi barang dan pelayanan jasa.
6. Pendirian, kepemilikan dan pengelolaan unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat secara sendiri-sendiri oleh 1 (satu) SMK atau secara bersama-sama oleh lebih dari 1 (satu) SMK dengan ketentuan:
	1. produksi barang dan layanan jasa unit produksi harus sesuai dengan bidang/program/kompetensi keahlian yang diajarkan; dan
	2. semua bidang/program/kompetensi keahlian yang diajarkan harus didukung dengan adanya unit produksi.
7. Dalam rangka pendirian, kepemilikan dan pengelolaan unit produksi, SMK dapat bekerjasama dengan dunia usaha/dunia industri.

Pasal 30

1. Standar pengelolaan di SMK mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tata nilai budaya.
2. Pengelolaan satuan pendidikan di SMK sekaligus dalam rangka mewujudkan lingkungan sekolah yang berbudaya.
3. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya serap lulusan SMK dilakukan sinergi dan kerjasama antara sekolah dengan dunia kerja dan lembaga/instansi terkait.

Pasal 31

1. Standar pembiayaan di SMK mengacu pada standar nasional pendidikan yang diperkuat dengan kebutuhan peningkatan daya saing dan aktualisasi tata nilai budaya.
2. Pemerintah Daerah mengatur dan mengoptimalkan penggalian dan pemanfaatan sumber dana dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dana tanggungjawab sosial perusahaan/kemitraan bina lingkungan, dan sumber dana lainnya yang sah dalam rangka memenuhi standar pembiayaan pendidikan di SMK.
3. Sekolah dapat menggali sumber dana atau peran serta orang tua/wali siswa/masyarakat/sumber dana lainnya yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) melalui mekanisme rapat komite sekolah.
4. Peran serta orang tua/wali siswa dalam pendanaan pendidikan besarannya diatur dan dikendalikan oleh Dinas. Siswa SMK yang tidak mampu dibebaskan atau diberi keringanan dari beban biaya pendidikan sesuai dengan kondisi ekonomi orang tua/wali.

BAB IV

PEMBINAAN KESISWAAN

Pasal 32

(1) Pemerintah Daerah dan sekolah melaksanakan pembinaan kesiswaan melalui, antara lain:

1. pemberian akses dan fasilitasi mengikuti atau menyelenggarakan kompetisi/perlombaan antar siswa berprestasi;
2. penghargaan terhadap siswa berprestasi;
3. penanganan siswa bermasalah;
4. optimalisasi organisasi siswa intra sekolah (OSIS) dan organisasi-organisasi siswa lainnya;
5. pembinaan kedisiplinan dan kepatuhan terhadap nilai dan norma; dan
6. pembinaan keagamaan.

(2)Pemerintah Daerah dan sekolah menyediakan akses dan fasilitasi bagi siswa untuk mengikuti pembinaan dan peningkatan kapasitas sesuai dengan minat dan bakatnya.

(3) Siswa yang memiliki minat dan bakat yang istimewa dikembangkan dan dibina melalui program pembinaan minat dan bakat istimewa.

Pasal 33

1. Kompetisi/perlombaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a diselenggarakan untuk:
2. bidang sains dan penelitian;
3. bidang seni budaya;
4. bidang olahraga dan/atau
5. bidang prestasi lainnya yang mendukung pengembangan diri siswa.
6. Kompetisi/perlombaan dapat berupa kompetisi tingkat satuan pendidikan, tingkat kabupaten/kota, tingkat DIY, pengiriman tingkat nasional/internasional.

Pasal 34

Pemerintah Daerah dan sekolahmemberikan penghargaan terhadap siswa berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b melalui, antara lain:

1. pemberian beasiswa prestasi;
2. pemberian akses dan fasilitasi untuk peningkatan kompetensi yang didalami;
3. pemberian akses dan fasilitasi untuk pertukaran pelajar tingkat daerah, nasional/internasional.
4. pemberian akses dan fasilitasi untuk mengikuti kompetisi/perlombaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
5. pemberian informasi dan rekomendasi bagi siswa untuk kemudahan:
	1. melanjutkan pendidikan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi,
	2. bekerja~~;~~ dan/atau
	3. berwirausaha

sesuai dengan prestasi siswa.

Pasal 35

1. Siswa bermasalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c antara lain sebagai berikut:
2. melanggar norma kesusilaan, kesopanan, dan/atau norma hukum;
3. terlibat kenakalan remaja;
4. memiliki perilaku negatif; dan/atau
5. memiliki masalah psikologis atau masalah lain yang mengganggu pembelajaran.
6. Dalam rangka penanganan siswa bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekolah mengoptimalkan peranan guru yang membidangi bimbingan konseling dan wakil kepala sekolah yang membidangi urusan kesiswaan.
7. Penanganan siswa bermasalah, dapat dilakukan melalui kerjasama dengan:
8. instansi terkait yang berwenang;
9. masyarakat di sekitar tempat tinggal siswa;
10. keluarga siswa;
11. tokoh masayarakat;
12. tokoh budaya; dan/atau
13. tokoh agama.

Pasal 36

Pemerintah Daerah dan sekolah melaksanakan optimalisasi Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d dengan, antara lain:

1. dukungan fasilitas dan dana untuk program dan kegiatan;
2. pendidikan kepemimpinan dan kepeloporan; dan/atau
3. pelibatan OSIS dalam acara-acara resmi sekolah.

Pasal 37

Pemerintah Daerah dan sekolah melaksanakan pembinaan kedisiplinan dan kepatuhan terhadap nilai dan norma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e dengan, antara lain:

1. bekerjasama dengan aparat terkait melalui tindakan preventif terhadap potensi terjadinya pelanggaran norma hukum oleh siswa;
2. internalisasi tata nilai budaya Yogyakarta kepada siswa dan keluarga;
3. sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat berbahaya lainnya;
4. pembinaan terhadap sekolah sebagai kawasan tanpa rokok;
5. sosialisasi tatacara pergaulan yang baik dan berbudaya, serta pencegahan pergaulan bebas yang berdampak negatif; dan
6. sosialisasi tatacara dan disiplin berlalu lintas.

Pasal 38

1. Pemerintah Daerah dan sekolah dapat melaksanakan kegiatan pembinaan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f untuk para siswa.
2. Pembinaan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk, antara lain:
3. fasilitasi penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan;
4. dukungan untuk kegiatan ekstrakurikuler bertema keagamaan; dan
5. dukungan bagi siswa untuk mengikuti kompetisi/perlombaan bertema keagamaan.
6. Dalam rangka pembinaan keagamaan, Pemerintah Daerah dan/atau sekolah dapat bekerjasama dengan:
7. instansi Pemerintah yang berwenang dalam bidang keagamaan;
8. lembaga kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang keagamaan;
9. tokoh agama setempat; dan
10. instansi penyelenggara pendidikan keagamaan.

BAB V

PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH BAGI SISWA BARU

Pasal 39

* 1. Pada masa awal tahun pelajaran, sekolah menyelenggarakan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru.
	2. Kepala sekolah bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru.
	3. Kegiatan pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru ditujukan untuk:
		+ - 1. membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya;
				2. menumbuhkan motivasi, semangat serta tata cara belajar efektif;
				3. mengenali potensi diri siswa;
				4. mengembangkan perilaku positif siswa;
				5. mengembangkan interaksi positif antar siswa dan warga sekolah lainnya; dan
				6. menanamkan tata nilai budaya Yogyakarta.
	4. Dalam pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru, kepala sekolah dilarang melakukan kegiatan yang bersifat perploncoan atau tindak kekerasan lainnya.
	5. Kepala sekolah yang melanggar ketentuan pada ayat (4) diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

KESEJAHTERAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 40

1. Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan pada setiap SMA dan SMK negeri.
2. Pendidik dan tenaga kependidikan pada setiap SMA dan SMK negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 41

1. Pengelola SMA dan SMK swasta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolahnya.
2. Pemerintah Daerah membantu memberikan insentif kepada pendidik dan tenaga kependidikan bukan pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat yang bekerja padaSMA dan SMKswasta.
3. Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk uang tunai sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII

PERAN MASYARAKAT

Pasal 42

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan menengah antara lain:

1. turut menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pendidikan, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah;
2. partisipasi dalam mewujudkan sinergi antara sekolah, keuarga, dan masyarakat;
3. memberikan dukungan pembiayaan untuk penyelenggaraan pendidikan menengah;
4. mendirikan, mengembangkan, dan mengelola SMA dan SMK, berdasarkan keunggulan masing-masing;
5. mendukung internalisasi tata nilai budaya daerah kepada para siswa yang berasal dari luar daerah;
6. menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Daerah dan sekolah untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan menengah;
7. turut melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan menengah;
8. mobilisasi sumber daya pendukung pendidikan menengah; dan
9. peran dalam bentuk Dewan Pendidikan Daerah dan Komite Sekolah.

BAB VIII

PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MENENGAH

Pasal 43

Pengawasan penyelenggaraan pendidikan menengah dilakukan oleh:

1. Pemerintah Daerah;
2. DPRD;
3. Lembaga Ombudsman;
4. pengawas satuan pendidikan;
5. keluarga siswa; dan
6. masyarakat.

Pasal 44

1. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan menengah oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dilaksanakan melalui Dinas dan perangkat daerah yang berwenang bidang pengawasan.
2. Ketentuan mengenai pengawasan penyelenggaraan pendidikan menengah oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 45

Pengawasan penyelenggaraan pendidikan menengah oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b dilaksanakan melalui tatacara pengawasan pemerintahan daerah oleh DPRD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Pengawasan penyelenggaraan pendidikan menengah oleh Lembaga Ombudsman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c di daerah dilaksanakan berdasarkan tatacara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berlaku pada lembaga Ombudsman dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Pengawasan penyelenggaraan pendidikan menengah oleh pengawas sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 48

1. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan menengah oleh keluarga siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e dapat dilaksanakan dengan:
2. Penyampaian keluhan dan masukan langsung kepada sekolah;
3. Penyampaian keluhan dan masukan kepada Dinas atau perangkat daerah bidang pengawasan; dan/atau
4. Tata cara lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemerintah Daerah dan sekolah menyusun standar operasional prosedur untuk penanganan keluhan terhadap penyelenggaraan pendidikan menengah di daerah oleh keluarga siswa.

Pasal 49

1. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan menengah oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf f dapat dilaksanakan dengan menggunakan jalur-jalur penyampaian keluhan dan masukan yang disediakan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pendidikan dan bidang pengawasan serta tata cara lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemerintah Daerah dan sekolah menyusun standar operasional prosedur untuk penanganan keluhan terhadap penyelenggaraan pendidikan menengah di daerah oleh masyarakat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Gubernur yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ditetapkan di Yogyakartapada tanggal GUBERNURDAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,HAMENGKU BUWONO X |
| Diundangkan di Yogyakartapada tanggalPj SEKRETARIS DAERAHDAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,RANI SJAMSINARSI |  |

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: ( /2016)

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR ….. TAHUN…….

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MENENGAH

1. UMUM

Filosofi pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan pola pikir, pola sikap dan perilaku hidup berbudaya. Pendidikan menengah di DIY kedepan diarahkan pada penguatan pendidikan menengah yang berwawasan budaya, kebangsaan dan religius. Pengembangan pendidikan menengah di DIY diarahkan pada peningkatan kompetensi dan daya saing untuk mewujudkan masyarakat tertib damai dan berkemajuan.

Di dalam merencanakan pendidikan menengah agar memperoleh suatu kemajuan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, selain permasalah yang terkait dengan hal-hal yang bersifat teknis, psikologis dan sosiologis juga perlu dipikirkan bagaimana pemerintah bisa mewujudkan sekolah itu menjadi taman. Ki Hajar Dewantara dahulu menyebut sekolah itu sebagai “taman”, dalam arti sekolah itu merupakan tempat bersemainya pengetahuan. Maksudnya disekolah itu bisa dirasakan oleh siswa didalam mencari ilmu dengan adanya rasa aman, nyaman tidak ada tekanan artinya menyenangkan.

Pemerintah DIY membawahi lima (5) wilayah Kabupaten/Kota, dasar filosofi pembangunan Yogyakarta adalah “Hamemayu Hayuning Bawana”, sebagai cita-cita luhur untuk menyempurnakan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta berdasarkan nilai budaya daerah yang perlu dilestarikan dan dikembangkan. Hakekat budaya adalah hasil “cipta, karsa dan rasa”, yang diyakini masyarakat sebagai sesuatu yang benar dan indah. Demikian pula budaya daerah di DIY, yang diyakini oleh masyarakat sebagai salah satu acuan dalam hidup bermasyarakat, baik ke dalam (internal) maupun ke luar (exsternal).

Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan dan Pusat Budaya kualitas hidup masyarakatnya perlu ditingkatkan. Pemerintah DIY mempunyai kewajiban untuk mempromosikan kelima daerah kabupaten/kota ini menjadi pusat pendidikan dan pusat budaya. Hal itu akan terwujud jika di DIY menyelenggarakan pendidikan menengah yang bermutu dan mengembangkan tiga Pilar Budaya Yoyakarta yang terdiri dari (1) *Kraton*, (2) *Kampus*, dan (3) *Kampung.* Adapun penjelasannya (1) *Kraton*, adalah tempat atau wahana kajian didalam mempelajari tentang adat istiadat dan budaya Jawa baik mengenai masalah tradisi, seni, sejarah, dan kepurbakalaan dan identik dengan menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi, budaya dan mengedepankan kesantunan dalam berinteraksi dan berkomunikasi. (2) *Kampus*, atau sekolah adalah tempat dimana para pelajar dan mahasiswa mencari ilmu dan identik dengan pembentukan intelektualitas paripurna, dan (3) *Kampung*, adalah tempat dimana para pelajar dan mahasiswa belajar hidup dan berkehidungan dimasyarakat tentang adat istiadat serta adab-adab berkehidupan yang baik identik dengan kejujuran, kelugasan, dan keterbukaan. Dengan mengimplementasikan dari ketiga unsur inilah kemudian banyak alumni pendidikan Yogyakarta sukses dilingkungan masyarakat dan pemerintahan karena mereka mengimplementasikan sifat terbuka, lugas, jujur, santun, dan memiliki intelektual yang baik.

Di sisi lain, identitas Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kota pelajar tak lepas dari sejarah perkembangan pendidikan nasional. Prinsip pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, yakni *ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani*, kini diterapkan secara nasional sebagai prinsip pendidikan, yang perlu untuk terus-menerus dikembangkan dalam konteks kekinian.

Sebagai kota pelajar banyak alumni perguruan tinggi Yogyakarta mendapat tempat dan sukses memimpin di masyarakat maupun di lingkungan pemerintahan. Keberhasilan mereka tentu tidak terlepas dari pengaruh lingkungan dan budaya masyarakat dimana saat itu tinggal. Bagi mereka yang belajar di kota Yogyakarta secara langsung maupun tidak langsung akan melihat, merasakan dan menjalankan hidup dan kehidupan dimana mereka bertempat tinggal. Intinya implemtasi Sila Ketiga Pancasila sebagai “Persatuan Indonesia” dan Sila Kelima Pancasila sebagai “Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia” sedikit banyak sudah terinternalisasi didalam kehidupan masyarakat Yogyakarta. Kesuksesan mereka juga hasil dari pengalaman hidup yang pernah dijalaninya saat menuntut ilmu di Yogyakarta dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan dengan memadukan antara *cipta, rasa* dan *karsa*.

Penyelenggaraan pendidikan menengah merupakan tanggung jawab bersama antar pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota Yogyakarta beserta masyarakat. Pemerintah harus mampu menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan menengah untuk mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang partisipatif, berkeadilan, dan maju dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, hak asasi manusia, kultural, kemajemukan suku bangsa, serta nilai-nilai luhur budaya bangsa khususnya budaya Jawa.

Pengembangan pendidikan menengah dilakukan melalui tiga (3) cara yang berjalan bersamaan: (1) adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dengan cara meningkatkan ekonominya, (2) adalah meningkatkan/mengupayakan agar pelaksanaan pendidikan menengah bisa berlangsung dengan tertib dan berjalan lancar dengan mengakomodasi unsur-unsur budaya yang ada, dan (3) menjaga agar situasi dan kondisi masyarakat dalam keadaan kondusif.

Yogyakarta dijuluki sebagai Kota Pelajar, Kota seni dan budaya, kota pariwisata. Julukan kota pelajar memang pantas untuk di sandang oleh Yogyakarta. Hal itu nampak dari banyaknya universitas yang ada di kota ini.  Yogyakarta sebagai kota pelajar dengan banyaknya mahasiswa yang datang untuk belajar dari berbagai penjuru Nusantara maka pantaslah jika  disebut bahwa Yogyakarta adalah sebagai “miniatur Indonesia” karena  dari mahasiswa yang studi disini terdapat banyak suku yang berasal dari seluruh Nusantara. Mereka secara alamiah akan bersosialisasi, beradaptasi, bahkan ada juga yang berasimilasi kemudian menjadi penduduk Yogyakarta.

Pola hidup dan kehidupan sosial masyarakat Yogyakarta saat ini sama dengan pola hidup masyarakat didaerah lain. Banyaknya pendatang akan berpengaruh pula dengan pola hidup masyarakat Yogyakarta sehingga sulit dibedakan penduduk asli daerah Yogyakarta atau masyarakat pendatang, perbedaannya biasanya bisa dilihat dari dielektika bahasa jika mereka berbicara, warna kulit, dan rambut. Pada tempat-tempat tertentu seperti dikantor-kantor biasanya masih terlihat ada yang membedakan antara yang atas dan yang bawah, namun biasanya didunia kepegawaian yang ada strukturnya, yang “*berdarah biru*” atau berhubungan dengan kraton memiliki posisi pada jabatan tertentu. Kemudian untuk menunjang perekonomian masyarakat, banyak pemasukan masyarakat Yogyakarta dari hasil cocok tanam (*bertani*), berdagang, membuat kerajinan (seperti kerajinan wayang kulit, kerajinan perak, kerajinan ukir, keris, kerajinan anyaman dan masih banyak yang lain-lainnya). Selain itu, ada lagi pemasukan untuk masyarakat yang bersumber dari penghasilan dari objek wisata rekreasi (wisata alam, wisata pantai, wisata kota) untuk pemasukan bagi masyarakat sekitar objek wisata tersebut dan pemasukan juga bagi pemerintah Daerah. Kemudian bagi masyarakat yang hidup dilingkungan sekolah atau kampus bisa mendapatkan keuntungan dari hasil penyewaan rumah kontrakan dan rumah kos untuk para pelajar dan mahasiswa.

Secara substantif dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Indonesia telah meletakkan politik hukum menentukan nasib bangsa sendiri termasuk tentang pendidikan nasional. Tersusunnya UUD Tahun 1945 yang merupakan jabaran dari Pembukaan UUD Tahun 1945 merupakan prestasi *founding fathers* yang telah mampu memberikan arahan, rumusan yang kemudian dituangkan dalam pasal-pasal sebuah konstitusi, yang dikenal dengan sebutan UUD NRI Tahun 1945. Arah dan cita-cita sebagaimana tertuang dalam Pembukaan merupakan politik hukum, strategi dan metode negara Indonesia dalam mencapai cita-citanya yang luhur sesuai dengan sila-sila Pancasila yang tertuang dalam Pembukaan UUD Tahun 1945.

Salah satu tujuan negara Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kehidupan yang dimaksud adalah kehidupan dalam arti luas yang terkait dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan pendidikan adalah salah satu dari tujuan mencerdaskan. Pasal 31 dan Pasal 28 UUD Tahun 1945 yang terkait dengan hak warga negara dalam memperoleh pendidikan menengah telah dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana berlaku saat ini.

Tingkatan regulasi yang mengatur tentang pendidikan menengah dari tingkat nasional antara lain Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan di tingkat daerah adalah Perdaturan Daerah Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan berubah pula pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan menengah. Dalam Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa dalam hal pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi bidang Pendidikan, Pemerintah provinsi mempunyai kewenangan penyelenggaraan Pendidikan Menengah, Pendidikan khusus, penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dan muatan local pendidikan khusus, pemindahan Pendidik dan Tenaga kependidikan, penerbitan izin pendidikan menengah, pembinaan bahasa dan sastra.

Salah satu alasan pembenar mengapa pendidikan menengah menjadi kewenangan provinsi karena adanya kesenjangan dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdapat 4 (empat) kabupaten dan 1 (satu) kota. Kesenjangan yang dimaksud antara lain berkaitan dengan Kualitas, sarana dan prasarana, persebaran guru, kesejahteraan guru, terdapatnya aturan kuota.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengamanatkan wajib bagi setiap daerah menjabarkan materi muatan pasal-pasal Undang-Undang tersebut ke dalam peraturan daerah (Perda) yang bersifat imlementatif, sehingga bisa dilaksanakan di tingkat daerah. Amanat Undang-Undang tersebut ada 13 point, dari ke 13 tersebut salah satunya adalah pembaharuan sistem pendidikan memerlukan strategi tertentu. Strategi pembangunan pendidikan nasional yaitu Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata.

Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah daerah wajib segera menetapkan sebuah peraturan daerah yang mengatur tentang pendidikan menengah dalam rangka memberikan jaminan perlindungan, hak dan kepastian hukum pengaturan pendidikan di DIY.

Peraturan Daerah tersebut akan menjadi pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan menengah di DIY. Pendidikan menengah merupakan hal yang penting dan urgen sehingga dihindari terjadi kekosongan hukum, suaya tidak berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia, khususnya pelangaran terhadap yang berkompeten dengan pendidikan menengah.

1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

 Cukup jelas.

Pasal 2

Tata nilai budaya dalam pendidikan mencakup nilai luhur, artefak, dan adat istiadat, dengan deskripsi sebagai berikut:

1. Nilai luhur, mencakup nilai spiritual, nilai personal moral, nilai sosial, dan nilai nasionalisme. Nilai-nilai tersebut terumuskan dalam berbagai ungkapan, di antaranya adalah: *hamemayu hayuning bawana, golong-gilig, sawiji, greget,sengguh, ora mingkuh,* dan butir nilai-nilai luhur yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan.Nilai luhur budaya bersumber dari : agama, Pancasila, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan pengalaman kehidupan.
2. Artefak, berupa karya seni dan karya lain yang sarat dengan nilai-nilai luhur, termasuk di dalamnya arsitektur fisik lokal yang kaya dengan keharmonisan, keindahan, kekokohan (joglo tahan gempa) yang sekaligus mencerminkan aspek-aspek lain dari pranata sosial. Secara garis besar artefak dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis karya seni-budaya berikut.
3. sastra;
4. seni pertunjukan;
5. seni lukis;
6. seni kriya;
7. busana;
8. arsitektur;
9. boga; dan
10. olahraga/permainan.
11. Adat istiadat

Adat/kebiasaan dan berbagai perilaku masyarakat di berbagai bidang kehidupan pribadi, kelompok, dan komunitas dalam kondisi kemajemukan yang juga mencerminkan nilai-nilai luhur, sebagai contoh: gotong-royong, kepemimpinan, dan pola asuh.

Secara umum adat/kebiasaan mencakup :

1. Bidang sosial-budaya, yang mencerminkan jatidiri.
2. Bidang ekonomi, yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan.
3. Bidang politik, yang berkaitan dengan penataan sistem kekuasaan.

Pasal 3

 Cukup jelas.

Pasal 4

 Cukup jelas.

Pasal 5

 Cukup jelas.

Pasal 6

 Cukup jelas.

Pasal 7

 Cukup jelas.

 Ayat (1)

Cukup jelas.

 Ayat (2)

 Cukup jelas.

Pasal 8

 Ayat (1)

 Cukup jelas.

Ayat (2)

Potensi keunggulan kompetitif dan komparatif daerah dapat berupa:

1. batik;
2. industri kreatif;
3. teknologi dan pengolahan pangan;
4. desain;
5. pariwisata dan kebudayaan;
6. kedirgantaraan;
7. teknologi informatika dan komunikasi;
8. otomotif;
9. kelautan dan perikanan;
10. agribisnis/agrowisata; dan
11. lain-lain sektor yang berkembang.

Pasal 9

 Ayat (1)

 Cukup jelas.

 Ayat (2)

Cukup jelas.

 Ayat (3)

Contoh dokumen resmi pada ayat ini adalah Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, dan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa/kelurahan.

 Ayat (4)

 Cukup jelas.

Pasal 10

 Cukup jelas.

Pasal 11

 Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Salah satu bentuk kerjasama antar pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf d adalah kerjasama dengan dunia usaha/dunia industri yang dilaksanakan melalui pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility)* dan program kemitraan bina lingkungan perusahaan di daerah, atau bentuk lain yang sah.

Unit Produksi/ Teaching factory sebagaimana dimaksud pada huruf e atau Pabrik dalam sekolah adalah sarana produksi yang dioperasikan berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya untuk menghasilkan produk sesuai dengan kondisi nyata industri dan tidak berorientasi mencari keuntungan sebagai metode pembelajaran dan pelatihan;

Pola Pengelolaan Keuangan teaching factory adalah pola pengelolaan keuangan secara langsung dan mandiri oleh institusi pendidikan dan/atau lembaga pelatihan dengan menerapkan praktisi praktik bisnis yang sehat, transparan dan akuntabel, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya;

Bentuk-bentuk kegiatan teaching factory dapat berupa:

* + 1. Pembelajaran berbasis proses produksi barang;
		2. Pembelajaran berbasis pelayanan jasa;

Pasal 14

 Cukup jelas.

Pasal 15

 Cukup jelas.

Pasal 16

 Cukup jelas.

Pasal 17

 Ayat (1)

 Cukup jelas.

 Ayat (2)

 Cukup jelas.

 Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pendidikan pengembangan kepribadian” sebagaimana dimaksud pada huruf g ditujukan untuk pengembangan kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan interpersonal.

Kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan mengeksplorasi dan memahami potensi diri pribadi dan bertindak/bertingkah laku berdasarkan pemahaman tersebut, sebagai hasil dari eksplorasi potensi yang dilakukan. Kecerdasan ini meliputi kemampuan memahami kekuatan dan keterbatasan diri, kesadaran akan suasana hati, kehendak, motivasi, sifat, keinginan, serta kemampuan berdisiplin diri, dan menghargai diri. Pendidikan untuk meraih kecerdasan intrapersonal ini dapat diwujudkan dan diterapkan dalam bentuk pendidikan, misalnya mengenai cara belajar yang efektif, cara mengelola emosi pribadi, cara membentuk pola pikir, dan lain-lain.

Kecerdasan interpersonal merupakan kemampuan untuk mengeksplorasi, membangun pengertian dan membedakan suasana hati, kehendak, motivasi dan perasaan orang lain di sekitarnya, yang meliputi sensitivitas terhadap ekspresi wajah, suara, maupun gerak isyarat tertentu yang ditampilkan oleh orang lain di sekitarnya. Individu yang memiliki kemampuan tinggi pada kecerdasan ini dapat memahami orang lain, sering menjadi pemimpin diantara teman-temannya, mengorganisasi dan berkomunikasi dengan tepat. Pendidikan kecerdasan ini bisa diejawantahkan dalam pendidikan kepemimpinan, organisasi, dan pergaulan sehari-hari.

 Ayat (4)

 Cukup jelas.

 Ayat (5)

Ekstrakurikuler seni budaya, antara lain adalah wayang kulit, gamelan/karawitan, tari tradisional.

 Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “pendidikan kecakapan hidup” adalah pendidikan motivasi serta informasi untuk bekerja dan/atau berwirausaha setelah sekolah.

Pasal 18

 Cukup jelas.

Pasal 19

 Cukup jelas.

Pasal 20

 Cukup jelas.

Pasal 21

 Ayat (1)

Sarana dan prasarana pendidikan berbasis budaya adalah sarana dan prasarana pembelajaran nilai luhur, artefak, dan adat istiadat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Pengelolaan di SMA yang mewujudkan tata nilai budaya, keunggulan kompetitif dan komparatif daerah perlu diwujudkan pada berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan, termasuk di antaranya adalah:

* 1. menjadikan pakaian tradisional Yogyakarta sebagai pakaian seragam sekolah pada hari/momen tertentu yang mempunyai nilai khusus bagi sekolah atau daerah;
	2. penyediaan sarana dan prasarana pendidikan berbasis budaya di sekolah; dan
	3. penggunaan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari di sekolah pada komunikasi informal di luar jam pelajaran.

Pasal 23

 Ayat (1)

 Cukup jelas.

 Ayat (2)

 Cukup jelas.

Ayat (3)

 Cukup jelas.

 Ayat (4)

 Cukup jelas.

Ayat (5)

 Cukup jelas.

 Ayat (6)

Salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah adalah penentuan standar biaya/ cost per unit untuk menentukan kebutuhan ideal pembiayaan/pendanaan pendidikan secara transparan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan tidak terkecuali adalah:

* + - * 1. Pendidik/guru;
				2. Tenaga kependidikan;
				3. Keluarga/wali siswa;
				4. Pengelola satuan pendidikan;
				5. Tokoh masyarakat daerah; dan
				6. Lembaga-lembaga pemerhati pendidikan;

Pasal 24

 Cukup jelas.

Pasal 25

 Ayat (1)

 Cukup jelas.

 Ayat (2)

 Cukup jelas.

 Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pendidikan pengembangan kepribadian” sebagaimana dimaksud pada huruf g ditujukan untuk pengembangan kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan interpersonal.

Kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan mengeksplorasi dan memahami potensi diri pribadi dan bertindak/bertingkah laku berdasarkan pemahaman tersebut, sebagai hasil dari eksplorasi potensi yang dilakukan. Kecerdasan ini meliputi kemampuan memahami kekuatan dan keterbatasan diri, kesadaran akan suasana hati, kehendak, motivasi, sifat, keinginan, serta kemampuan berdisiplin diri, dan menghargai diri. Pendidikan untuk meraih kecerdasan intrapersonal ini dapat diwujudkan dan diterapkan dalam bentuk pendidikan, misalnya mengenai cara belajar yang efektif, cara mengelola emosi pribadi, cara membentuk pola pikir, dan lain-lain.

Kecerdasan interpersonal merupakan kemampuan untuk mengeksplorasi, membangun pengertian dan membedakan suasana hati, kehendak, motivasi dan perasaan orang lain di sekitarnya, yang meliputi sensitivitas terhadap ekspresi wajah, suara, maupun gerak isyarat tertentu yang ditampilkan oleh orang lain di sekitarnya. Individu yang memiliki kemampuan tinggi pada kecerdasan ini dapat memahami orang lain, sering menjadi pemimpin diantara teman-temannya, mengorganisasi dan berkomunikasi dengan tepat. Pendidikan kecerdasan ini bisa diejawantahkan dalam pendidikan kepemimpinan, organisasi, dan pergaulan sehari-hari.

 Ayat (4)

 Cukup jelas.

 Ayat (5)

Ekstrakurikuler seni budaya, antara lain adalah wayang kulit, gamelan/karawitan, tari tradisional.

 Ayat (6)

Cukup jelas..

Pasal 26

 Cukup jelas.

Pasal 27

 Cukup jelas.

Pasal 28

 Cukup jelas.

Pasal 29

 Cukup jelas.

Pasal 30

 Cukup jelas.

Pasal 31

 Cukup jelas.

Pasal 32

 Cukup jelas.

Pasal 33

 Cukup jelas.

Pasal 34

 Cukup jelas.

Pasal 35

 Cukup jelas.

Pasal 36

 Cukup jelas.

Pasal 37

 Cukup jelas.

Pasal 38

 Cukup jelas.

Pasal 39

 Cukup jelas.

Pasal 40

Upaya pemenuhan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan juga ditujukan untuk pemenuhan kesejahteraan bagi pendidik dan tenaga kependidikan honorer atau guru tidak tetap yang bekerja pada satuan pendidikan menengah negeri, baik yang diangkat oleh Bupati, Kepala perangkat daerah bidang pendidikan Kabupaten/Kota maupun kepala sekolah.

Pasal 41

 Cukup jelas.

Pasal 42

 Cukup jelas.

Pasal 43

 Cukup jelas.

Pasal 44

 Cukup jelas.

Pasal 45

 Cukup jelas.

Pasal 46

 Cukup jelas.

Pasal 47

 Cukup jelas.

Pasal 48

 Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

 Cukup jelas.

Pasal 51

 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR….